



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor :/520/SK-TPH/III/2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PERBANYAKAN BENIH NUCLEUS SEED
(NS) VARIETAS BAWAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL
PERTANIAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : a. bahwa benih mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi budidaya tanaman;
- b. bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki varietas padi unggul nasional yaitu "bawaan";
- c. bahwa untuk mempertahankan keberadaan varietas tersebut, perlu diupayakan perbanyakan benih dasar (Nucleus Seed) Bawaan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 ;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 821/007/BKPSDM-2018 tanggal 16 Januari 2018

tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;

16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/79/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/32/KPts/BPT-PS/2018 tanggal 4 Januari tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 41/520/SK-Sekrt/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan kelompok tani pelaksana perbanyak Nucleus Seed (NS) Varietas Bawaan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Rincian biaya pelaksanaan perbanyak Benih Dasar Nucleus Seed (NS) varietas bawaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini;
- KETIGA : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan perbanyak Benih Dasar dan Nucleus Seed (NS) varietas bawaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 3 Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibatnya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran

(DPA) Tahun Anggaran 2018 dengan nomor rekening
2.00.03.2.00.03.01.19.07;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Maret 2018

KEPALA DINAS

Dr. JUMSU TRISNO, SP, M.Si
Nip. 19691121199512 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
Nomor : /520/SK-TPH/III/2018
Tanggal : Maret 2018
Tentang : Penetapan Pelaksanaan Perbanyakan Nucleus Seed (NS) Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan

**Daftar Kelompok Tani Pelaksana Perbanyakan Nucleus Seed (Ns)
Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018**

No	Nama Poktan	Alamat			Nama Ketua	Ket
		Kampung	Nagari	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Samiun Mandiri	Koto Nan IV	Pelangai	Ranah Pesisir	Ainun	

Kepala Dinas ,

Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

Nomor : /520/SK-TPH/III/2018

Tanggal : Maret 2018

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Perbanyak Nucleus Seed (NS) Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan

Rincian Biaya Pelaksana Perbanyak Nucleus Seed (Ns) Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi				1.400.000,-
	- Penggantian transportasi Petugas BPTP (1 orang x 2 kali)	2	OH	350.000,-	700.000,-
	- Penggantian transportasi Petugas BPSB (1 orang x 2 kali)	2	OH	350.000,-	700.000,-
2	Belanja sewa sarana mobilitas darat				900.000,-
	- Rental kendaraan roda 4 perbanyak varietas NS bawaan	3	kali	300.000,-	900.000,-
3	Belanja bahan bakar minyak/gas				1.125.000,-
	- BBM perbanyak varietas NS bawaan	150	liter	7.500,-	1.125.000,-
2	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai				2.430.000,-
	- Upah pengolahan tanah	0.1	Ha	2.500.000,-	250.000,-
	- Biaya tanam	5	OH	60.000,-	300.000,-
	- Biaya penyiangan pertama	5	OH	60.000,-	300.000,-
	- Biaya penyiangan kedua	5	OH	60.000,-	300.000,-
	- Biaya panen	6	OH	60.000,-	360.000,-
	- Biaya pembersihan dan penjemuran	4	OH	60.000,-	240.000,-
	- Biaya pengantongan	3	OH	60.000,-	180.000,-
	- Biaya prosesi	1	Paket	500.000,-	500.000,-

3	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/ Instruktur				21.000,-
	- Biaya pendaftaran ke BPSB	1	Ha	10.000,-	10.000,-
	- Biaya pengujian calon benih	200	Kg	25,-	5.000,-
	- Biaya pembuatan label	20	Lembar	300,-	6.000,-
J U M L A H					5.876.000,-

Kepala Dinas ,

Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
Nomor : /520/SK-TPH/III/2018
Tanggal : Maret 2018
Tentang : Penetapan Pelaksanaan Perbanyakan Nucleus Seed (NS) Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan

Petugas Pengelola Pelaksanaan Perbanyakan Benih Dasar dan Nucleus Seed (NS) Varietas Bawaan Tahun Anggaran 2018

NO	INSTANSI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
1	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Balitbangtan Sumatera Barat	1. Menyimpan benih sumber di cold storage 2. Menjaga ketersediaan plasma nutfah	
2	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Memfasilitasi perbanyakan benih melalui pelaksanaan kegiatan	
3	Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	Pengawasan dalam pelaksanaan dilapangan dan proses sertifikasi calon benih.	
4	Petugas Kecamatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Pelaksana kegiatan di tingkat lapangan	

Kepala Dinas,

Dr. JUMSU TRISNO, SP. M.Si
NIP. 19691121 199512 1 001